



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD FAIZIR Als. ICING
2. Tempat lahir : Telage Potet-Lombok Barat
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Telage Potet, RT/RW: 001/000, Desa Babusalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA, SH., SITI SAVITRI, SH., dan LALU HARRY ANDI GUNAWAN, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di Jl. Energi Gg. Melati No. 06, Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 051/PBH-KAWAL.Pid/IV/2019, tanggal 18 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 April 2019 dengan register No. 157/SK.PID/2019/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FAIZIR Als. ICING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa MUHAMAD FAIZIR Als. ICING tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam, Noka: 0033-14978, Nosin: CB125SE-117679, Atas Nama STNK: LALU ARYA AANG KHNAIFI.
Dikembalikan kepada pemiliknya YAKIN
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atau putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD FAIZIR Als. ICING** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di rumah saksi Korban YAKIN di Telage Potet, Dusun Bangket Bawak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban YAKIN untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama saksi Lalu Farhan Khalid, saksi Muhamad Sukron Makmun dan teman – teman terdakwa yang lain berkumpul di depan rumah saksi korban YAKIN sedang membakar ikan untuk menyambut malam pergantian tahun baru, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban YAKIN kepada Saudara MUHAJIRIN Als. AJIR (anak kandung Korban) terdakwa mengatakan *“AJIR pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantar teman saya ke rumahnya di dasan geres, nanti saya balik lagi”*, kemudian Saudara MUHAJIRIN als. AJIR langsung memberikan terdakwa kunci sepeda motor, kemudian terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam milik saksi korban YAKIN yang diparkir diteras rumah, selanjut terdakwa bersama saudara Rizal Als. IJANG dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam milik saksi korban YAKIN menuju wilayah Jagaraga Lombok Barat untuk bermain Judi, sesampainya di Jagaraga terdakwa langsung bermain judi dengan modal yang terdakwa bawa dari rumah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun beberapa menit kemudian uang terdakwa habis dalam pertarungan judi kartu kemudian tanpa seijin saksi korban Yakin, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berada di arena judi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa uang hasil gadai sepeda motor digunakan untuk bermain judi sampai habis.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YAKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD FAIZIR Als. ICING** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di rumah saksi Korban YAKIN di Telage Potet, Dusun Bangket Bawak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama saksi Lalu Farhan Khalid, saksi Muhamad Sukron Makmun dan teman – teman terdakwa yang lain berkumpul di depan rumah saksi korban YAKIN sedang membakar ikan untuk menyambut malam pergantian tahun baru, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban YAKIN kepada Saudara MUHAJIRIN Als. AJIR (anak kandung Korban) terdakwa mengatakan “AJIR pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantar teman saya ke rumahnya di dasan geres, nanti saya balik lagi”, kemudian Saudara MUHAJIRIN als. AJIR langsung memberikan terdakwa kunci sepeda motor, kemudian terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam milik saksi korban YAKIN yang diparkir diteras rumah, selanjut terdakwa bersama saudara Rizal Als. IJANG dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam milik saksi korban YAKIN menuju wilayah Jagaraga Lombok Barat untuk bermain Judi, sesampainya di Jagaraga terdakwa langsung bermain judi dengan modal yang terdakwa bawa dari rumah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun beberapa menit kemudian uang terdakwa habis dalam pertarungan judi kartu kemudian tanpa seijin saksi korban Yakin terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berada di arena judi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa uang hasil gadai sepeda motor digunakan untuk bermain judi sampai habis.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YAKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan mengantarkan temannya;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Telage Potet, Dusun Bangket Bawak, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda CB 125 cc, warna hitam nomor polisi DR 3067 A, STNK atas nama LALU ARYA AANG KHUNAIFI;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita, anak Saksi yang bernama MUHAJIRIN Alias AJIR bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang nongkrong-nongkrong di halaman rumah Saksi, kemudian sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi melalui anak Saksi dengan alasan akan mengantarkan temannya yang bernama RIZAL alias IJANG pulang ke rumahnya di Dusun Dasan Geres Pande, Desa Tegal, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, namun sampai dengan jam 02.00 Wita dini hari sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya anak Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi mengatakan “ besok kita cari”;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mencari Terdakwa kerumahnya dan rumah teman-temannya namun tidak bertemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita, anak Saksi mencari Terdakwa ke rumah ibunya di Dusun Ajok, Desa Tempas,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada malam harinya, namun Saksi menunggu sampai pagi harinya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar informasi dari Sdr. RIZAL alias IJANG yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di wilayah Jagaraga dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Saksi bersama teman Saksi pergi ke Jagaraga, Desa Tegal untuk menebus sepeda motor milik Saksi tersebut karena takut hilang;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah ada di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **LALU FARHAN KHALID Alias FARHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor milik Saksi YAKIN yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Saksi berada di rumah Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR yang merupakan anak kandung dari Saksi YAKIN;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada waktu itu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan Sdr. RIZAL Alias Ijang;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi YAKIN yang terletak di Telage Potet, Dusun Bangket Bawak, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda CB 125 cc, warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.40 Wita, Saksi datang ke Sekolah TK yang berada di seberang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan depan rumah Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR dimana saat sudah berkumpul Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR, Sdr. RIZAL Als IJANG, Sdr. M. SYUKRON dan Terdakwa MUHAMAD FAIZIR Als ICING;
- Bahwa tujuan Saksi bersama teman-teman yang lainnya berkumpul di teras sekolah tersebut adalah untuk merayakan pergantian tahun;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR dan Saksi mendengar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR "**AJIR pinjam sepeda motormu sebentar, saya mau antar IJANG pulang, nanti saya balik**";
 - Bahwa kemudian Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di teras rumah Saksi YAKIN, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membonceng Sdr. RIZAL Als IJANG;
 - Bahwa setelah selesai acara sekitar jam 24.30 Wita, Saksi kemudian pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar dari teman-teman bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdr. MUHAJIRIN Als AJIR tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa selang waktu 2 (dua) hari kemudian, Sdr. MUHAJIRIN Als AJIR menghubungi Saksi melalui SMS menanyakan kepada Saksi apakah Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa baik melalui telpon ataupun SMS dan Saksi jawab tidak pernah dan saat itu Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa sejak malam tahun baru tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa Saksi mendengar informasi dari teman-teman Saksi bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digadaikan namun Saksi tidak mengetahui digadaikan dimana dan berapa gadainya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi YAKIN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi YAKIN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Sdr. MUHAJIRIN Als AJIR masih memiliki hubungan keluarga yakni sepupu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa meminjam sepeda motor dari Sdr. MUHAJIRIN Als. AJIR;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam yaitu sepeda motor merk Honda CB 125 cc, warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi YAKIN orangtua dari Sdr. MUHAJIRIN Als AJIR;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi YAKIN karena masih ada hubungan keluarga yakni paman Terdakwa sedangkan Sdr. MUHAJIRIN Als. AJIR adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi YAKIN yang terletak di Telage Potet, Dusun Bangket Bawak, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa berkumpul di teras Sekolah TK yang berada di seberang jalan depan rumah Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR bersama Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR, Sdr. RIZAL Als IJANG, Sdr. M. SYUKRON;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya berkumpul di teras sekolah tersebut adalah untuk merayakan pergantian tahun;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR dengan berkata **"AJIR pinjam sepeda motormu sebentar, saya mau antar IJANG pulang, nanti saya balik"** ;
- Bahwa kemudian Sdr. MUHAJIRIN Alias AJIR memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di teras rumah Saksi YAKIN, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membonceng Sdr. RIZAL Als IJANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RIZAL Als. IJANG dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam milik Saksi YAKIN menuju wilayah Jagaraga Lombok Barat untuk bermain Judi, sesampainya di Jagaraga Terdakwa langsung bermain judi dengan modal yang Terdakwa bawa dari rumah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun beberapa menit kemudian uang Terdakwa habis dalam pertarungan judi kartu kemudian tanpa seijin Saksi YAKIN, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi YAKIN kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di arena judi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sampai habis;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi YAKIN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi YAKIN pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi YAKIN yang terletak di Telage Potet, Dusun Bangket Bawak, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat melalui anak Saksi YAKIN yang bernama MUHAJIRIN Als. AJIR ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RIZAL Als. IJANG dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam milik Saksi YAKIN menuju wilayah Jagaraga Lombok Barat untuk bermain Judi, sesampainya di Jagaraga Terdakwa langsung bermain judi dengan modal yang Terdakwa bawa dari rumah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun beberapa menit kemudian uang Terdakwa habis dalam pertarungan judi kartu kemudian tanpa seijin Saksi YAKIN, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi YAKIN kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di arena judi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sampai habis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi YAKIN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi YAKIN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur
Barang siapa;
2. Unsur
dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa diartikan “dengan maksud” adalah tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur dengan maksud tersebut belum terpenuhi. Bahwa “dengan maksud” tersebut harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, maka pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah maksud atau keinginan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan secara melawan hukum yang diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan baik dengan Undang-Undang, maupun bertentangan dengan kepatutan pergaulan masyarakat (Vide perkara Psl 378 putusan H.R. 16 Juni 1919 menunjuk bahwa “*sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain akan menderita kerugian*”).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain tersebut dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi YAKIN pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi YAKIN yang terletak di Telage Potet, Dusun Bangket Bawak, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat melalui anak Saksi YAKIN yang bernama MUHAJIRIN Als. AJIR namun sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi YAKIN yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda CB 125 cc, warna hitam nomor polisi DR 3067 A, STNK atas nama LALU ARYA AANG KHUNAIFI;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi YAKIN tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di wilayah Jagaraga dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi YAKIN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;



- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi YAKIN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan untung secara pribadi untuk keperluan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, maka unsur ke- 2 terpenuhi;

Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, diberikan definisi harafiah sebagai berikut:

Bahwa diartikan dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari “martabat palsu” adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaihan kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Bahwa apa yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohon dan penampulan-penampilan palsu untuk memperkuat kesan tersebut (*vide putusan H.R. 30 Januari 1911*).

Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan bohong adalah bila terdapat hubungan yang demikian rupa antara beberapa kata-kata bohong dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa sehingga kata-kata-kata bohong secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran padahal faktanya tidak demikianlah adanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan terungkap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi YAKIN pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Telage Potet, Dusun Bangket Bawak, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat melalui Sdr. MUHAJIRIN Als. AJIR (anak kandung Korban), Terdakwa mengatakan *"AJIR pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantar teman saya ke rumahnya di dasan geres, nanti saya balik lagi"*;
- Bahwa benar kemudian Sdr. MUHAJIRIN als. AJIR langsung memberikan Terdakwa kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam milik Saksi YAKIN yang diparkir diteras rumah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Rizal Als. IJANG dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam milik Saksi YAKIN menuju wilayah Jagaraga Lombok Barat untuk bermain Judi, sesampainya di Jagaraga Terdakwa langsung bermain judi dengan modal yang Terdakwa bawa dari rumah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun beberapa menit kemudian uang Terdakwa habis dalam pertarungan judi kartu kemudian tanpa seijin Saksi YAKIN, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi YAKIN kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di arena judi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sampai habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan ketiga, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka unsur pertama yaitu "Unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam, Noka: 0033-14978, Nosin: CB125SE-117679, Atas Nama STNK: LALU ARYA AANG KHNAIFI, yang telah disita dari Saksi YAKIN, maka dikembalikan kepada Saksi YAKIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi YAKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FAIZIR Als. ICING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD FAIZIR Als. ICING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA, Type: CB 125, Nopol: DR 3067 A, warna hitam, Noka: 0033-14978, Nosin: CB125SE-117679, Atas Nama STNK: LALU ARYA AANG KHNAIFIDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YAKIN;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Selasa, 28 Mei 2019, oleh HIRAS SITANGGANG, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H, dan TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH

HIRAS SITANGGANG, SH.,MM

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16